

Perlindungan Hukum bagi Lender dalam Klausul Syarat dan Ketentuan Platform *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Exca Sukas Jody^{1*}, M. Fauzi², Reza Pramasta Gegana³

¹⁻³Prodi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi : excasukas01@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze legal protection for lenders in the terms and conditions clauses of Peer-to-Peer (P2P) Lending platforms in Indonesia, particularly regarding the risk of default or breach of contract. The background of the study is based on the rapid growth of the P2P Lending fintech industry accompanied by an increase in the risk of default, as well as the potential imbalance in the lenders' bargaining position due to the use of standard clauses that are often detrimental. The results of this study reveal that of the 10 P2P Lending platforms that the author studied, none of the platforms can be said to have completely fulfilled all components of preventive and repressive protection as regulated by POJK No. 40 of 2024. This problem is exacerbated by the existence of exoneration clauses prohibited by POJK No. 22 of 2023 Article 46 paragraph (2), where platforms often unilaterally limit their responsibilities by transferring the risk of default entirely to lenders, thereby reducing consumer rights and violating the principle of consumer protection in Law No. 8 of 1999 Article 18 paragraph (1).*

Keywords: *Borrower; Exoneration Clause; Lender; Legal Protection; Peer-to-Peer Lending.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi lender dalam klausul syarat dan ketentuan platform *Peer-to-Peer (P2P) Lending* di Indonesia, khususnya terkait risiko gagal bayar atau wanprestasi. Latar belakang penelitian didasari oleh pertumbuhan pesat industri *fintech P2P Lending* yang diiringi peningkatan risiko gagal bayar, serta potensi ketidakseimbangan posisi tawar lender akibat penggunaan klausul baku yang seringkali merugikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dari 10 platform *P2P Lending* yang penulis teliti, tidak satu pun dari platform yang dapat dinyatakan telah memenuhi secara lengkap seluruh komponen perlindungan preventif dan represif sebagaimana yang diatur POJK No. 40 Tahun 2024. Masalah ini diperparah oleh keberadaan klausul eksonerasi yang dilarang oleh POJK No. 22 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (2), di mana platform sering kali secara sepihak membatasi tanggung jawab mereka dengan mengalihkan risiko gagal bayar sepenuhnya kepada lender, sehingga mengurangi hak konsumen dan melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1).

Kata kunci: Klausul Eksonerasi; Pemberi Pinjaman; Perlindungan Hukum; Pinjaman *Peer-to-Peer*; Peminjam.

1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contoh nyata kemajuan ini terlihat dalam sektor lembaga keuangan dengan hadirnya *Fintech (Financial Technology)*. Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* adalah bentuk inovasi dalam layanan keuangan. Ini berarti bahwa *Fintech* menggabungkan inovasi di sektor keuangan dengan pemanfaatan teknologi modern (Dr.Hakim, Lukmanul ., S.H. & Recca Ayu Hapsari., S.H., 2022). Layanan *Fintech* sangat beragam, mencakup berbagai solusi keuangan inovatif berbasis teknologi, salah satunya adalah *peer-to-peer lending*. Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Dalam *peer-to-peer lending* menyediakan layanan jasa keuangan platform digital untuk memfasilitasi hubungan langsung antara individu yang memiliki dana (kreditur/lender) dengan mereka yang membutuhkan dana (*borrower*). Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan dan resiko yang perlu di pahami secara mendalam (Dayanty et al., 2021). Terutama dalam hal perlindungan hukum bagi para lender (pemberi pinjaman). Dalam konteks ini, klausul syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform *P2P lending* menjadi sangat penting.

Salah satu masalah utama dalam P2P lending adalah risiko gagal bayar (*wanprestasi*) dari pihak peminjam (*borrower*) yang dapat merugikan pihak lender. Risiko *wanprestasi* disebut-sebut sebagai risiko terbesar yang dihadapi dalam layanan fintech P2P lending. Pada Mei 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total kredit macet mencapai Tingkat *Wanprestasi* 90 hari (*TWP90*) industri fintech P2P Lending adalah 3,19% dengan *Outstanding* pembiayaan pada periode yang sama adalah Rp 82,59 triliun. Sebagai contoh, pada tahun 2025 terjadi kasus gagal bayar pada platform Akseleran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada banyak lender.

OJK terpaksa turun tangan dengan menjatuhkan sanksi administratif dan mengawasi ketat penyelesaian kewajiban Akseleran demi meminimalisir kerugian para lender. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme yang ada sebelumnya belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak lender ketika terjadi *wanprestasi* oleh *borrower*. Lender sering kali berada pada posisi lemah yaitu dana yang telah dipinjamkan berpotensi tidak kembali karena pinjaman P2P umumnya tanpa jaminan khusus, dan upaya penagihan bergantung pada itikad baik serta kemampuan finansial si peminjam (Muhammad Iqbal Fauzan, 2025). Apabila peminjam *wanprestasi*, lender menanggung risiko kerugian, sementara peran platform P2P lending terbatas sebagai perantara yang menjembatani penyaluran dana.

Kondisi di atas mendorong urgensi perlindungan hukum yang jelas bagi lender selaku konsumen pengguna layanan *fintech peer to peer lending* ini. Hingga kini, hubungan hukum antara lender dan *borrower* dalam P2P lending didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam yang difasilitasi platform, dituangkan dalam klausul-klausul “Syarat dan Ketentuan” standar yang disediakan oleh penyelenggara platform. Namun, klausul perjanjian baku tersebut acap kali dinilai belum optimal melindungi lender. Dalam praktiknya, banyak platform mencantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab platform apabila terjadi *wanprestasi* atau masalah dalam pinjaman. Klausul eksonerasi semacam itu menciptakan ketidakseimbangan karena secara tidak wajar memberatkan pihak lender dan menguntungkan platform.

Selanjutnya kedudukan yang tidak seimbang antara penyelenggara platform P2P Lending dan Lender. Klausula baku dalam syarat dan ketentuan sering kali dirancang sepihak oleh penyelenggara, yang memungkinkan mereka untuk mengubah syarat dan ketentuan tanpa persetujuan dari konsumen. Hal ini menciptakan risiko bagi lender yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan perubahan tersebut, sehingga mereka terjebak dalam perjanjian yang merugikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari 10 platform, setiap aplikasi atau situs web P2P lending menyertakan disclaimer risiko bagi pengguna yang menjadi bagian dari klausula Baku dalam syarat dan ketentuan platform. Klausula baku dalam syarat dan ketentuan platform P2P lending umumnya menggunakan format click-wrap agreement yang bersifat sepihak. Lender hanya diberi opsi "setuju" atau "tidak setuju" tanpa ruang negosiasi, sehingga risiko sepenuhnya ditanggung lender (Annisa, 2022). Pencantuman klausula baku tersebut menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.

Secara normatif, hukum telah melarang klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan klausul yang mengurangi atau menghapus hak konsumen tidak sah. Ketentuan ini diperkuat melalui POJK No. 22 Tahun 2023 yang melarang pelaku usaha jasa keuangan mencantumkan klausul baku yang bersifat ekskulpasi serta mewajibkan transparansi, kejujuran, dan itikad baik dalam hubungan dengan konsumen. Dengan demikian, klausul syarat dan ketentuan platform yang membebaskan tanggung jawab secara sepihak berpotensi batal demi hukum.

Regulator telah menyadari permasalahan tersebut dan mengambil langkah untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan lender. POJK 40/2024 mendorong platform untuk menyediakan mekanisme penanggulangan risiko kredit, misalnya melalui asuransi kredit atau penjaminan kredit atas pinjaman yang difasilitasi. Di samping pengaturan spesifik industri fintech lending, OJK juga memperbarui aturan umum mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui POJK No. 22 Tahun 2023. Regulasi yang mulai berlaku akhir 2023 ini mengkonsolidasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penelitian dalam penulisan ini berangkat dari asumsi bahwa regulasi terbaru perlu diimplementasikan secara efektif dalam syarat dan ketentuan platform P2P lending agar lender memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Peran POJK 40/2024 sebagai regulasi terkait fintech lending dan POJK 22/2023 sebagai payung perlindungan konsumen akan dianalisis untuk menilai sejauh mana keduanya mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi lender.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori perlindungan hukum

Pendapat Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum menyatakan bahwa konsep ini mencakup serangkaian langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin akses yang adil bagi setiap orang terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. (Agustinus Sihombing., SH., MH Ranat Mulia Pardede., SH., MH Fahmi Amrico., SH., MH Herman., SH., MH., MM Eko Murti Saputra., SH., MH., MM Armansyah., SE., MM Heru Iskhan, S. E., S. H., 2023).

Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, terdapat perbedaan mendasar antara perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang dari keseluruhan sistem hukum konsumen. Secara konseptual, hukum konsumen mencakup asas-asas serta norma-norma hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen berfokus pada ketentuan hukum yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan hukumnya dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa (Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Dr. Rudolf V. Saragih, S.E., Ak., CA., 2024).

Dalam tataran internasional, perhatian terhadap perlindungan hak-hak konsumen telah memperoleh pengakuan resmi melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 pada tanggal 9 April 1985, yang menegaskan pentingnya upaya perlindungan terhadap konsumen dari ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan, serta mendorong tersedianya mekanisme ganti rugi yang efektif bagi konsumen yang dirugikan. Resolusi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen secara global, sekaligus dasar moral bagi negara-negara untuk memperkuat regulasi nasional di bidang tersebut (DR. Hulman Panjaitan, SH., 2022).

Konsep *fintech peer to peer lending*

Menurut Bank Indonesia (BI), Fintech merupakan hasil perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi mengubah model bisnis yang awalnya secara konvensional menjadi moderat, yang disebabkan oleh adanya tuntutan gaya hidup yang serba instan dan cepat, sehingga secara solutif membantu transaksi dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Peer-to-peer lending (P2P Lending) didefinisikan pada laman OJK (Otoritas Jasa

Keuangan) sebagai penyelenggaraan layanan keuangan guna mempertemukan pemberi dana atau pinjaman (lender) dengan penerima dana/pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan kesepakatan pinjam- meminjam dalam mata uang rupiah dengan pemanfaatan teknologi melalui laman web atau aplikasi, tanpa bertemu langsung (Frischa Faradilla Arwinda Mongan, Carolus Askikarno Pala'langan, 2024).

Layanan *peer to peer lending* dianggap mampu menyalurkan pinjaman kepada hampir semua orang dengan jumlah berapapun secara efektif, efisien, dan transparan. *Peer to peer lending* ini mirip dengan konsep marketplace online karena para pihak yang terlibat tidak bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi melalui sistem daring. Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu inovasi teknologi dalam layanan jasa keuangan, khususnya di bidang pinjaman, pembiayaan, atau pendanaan, yang mampu mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi masyarakat (Aprita, 2021).

Konsep Klausul Eksonerasi

Dalam perjanjian baku, terdapat konsep yang disebut "klausula eksonerasi", yang pada dasarnya merupakan ketentuan yang umumnya diterapkan untuk mengurangi atau meniadakan tanggung jawab serta kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen atau pihak lain yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan. Biasanya, klausula eksonerasi mengacu pada bagian-bagian perjanjian baku yang membatasi atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam situasi seperti kerusakan barang, gangguan layanan, penundaan distribusi, atau kerugian yang muncul dari pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Di beberapa keadaan, klausula ini juga bisa diterapkan untuk membatasi hak atau tuntutan konsumen terkait proses penyelesaian perselisihan atau kompensasi kerugian (Esther Masri, S.H. et al., 2023).

Klausul eksonerasi ini biasa terdapat pada perjanjian baku. Perjanjian baku (standard agreement) merupakan bentuk perjanjian yang ketentuannya telah disusun terlebih dahulu oleh satu pihak secara sepihak, untuk kemudian digunakan dalam melakukan transaksi dengan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan serupa terhadap objek perjanjian tersebut. Pihak yang menyusun perjanjian baku ini biasanya memiliki posisi atau daya tawar yang lebih dominan dibandingkan dengan pihak lain yang menjadi penerima tawaran perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang menerima atau berpotensi menerima perjanjian baku umumnya disebut sebagai “konsumen” (Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH. & Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada hukum sebagai suatu konsep normatif yang disusun dan dikembangkan berdasarkan doktrin-doktrin yang dianut oleh para ahli hukum atau penggagasnya. Jenis penelitian ini menelaah hukum sebagai sistem norma yang lahir dari pemikiran teoretis dan pandangan para sarjana hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat beragam doktrin yang pernah dijadikan dasar kajian, mulai dari doktrin klasik seperti aliran hukum alam yang berakar pada filsafat, doktrin positivisme hukum yang dikembangkan oleh para yuris dan legis, hingga doktrin historis serta realisme-fungsionalisme yang menekankan pada aspek empiris dan peran hukum dalam masyarakat (Dr. Marjan Miharja, S.H., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip keadilan dalam perjanjian menghendaki tidak adanya syarat-syarat baku yang memberatkan atau merugikan konsumen secara sepihak. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang adanya klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) dalam perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula eksonerasi adalah klausula baku (syarat yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha) (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999). Dalam hal ini melarang pencantuman klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan, kerugian, atau cacat pada barang dan/atau jasa yang dijualnya kepada konsumen. Klausula eksonerasi secara tegas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK karena dapat merugikan konsumen yang berada pada posisi lebih lemah, sehingga kebebasan berkontrak tidak boleh merugikan pihak lain.

Secara normatif, klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan atau mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen, ini sesuai dengan apa yang kita temukan dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023 (*Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, 2023). Secara sederhana klausula eksonerasi merupakan suatu klausa atau eksemsi yang memuat mengenai pembebasan atau pengecualian dari suatu tanggung jawab tertentu. Klausula eksonerasi merupakan salah satu

dari jenis klausula baku, karna itu ciri-ciri atau karakteristik dari klausula eksonerasi serupa dengan karakteristik dari klausula baku itu sendiri, yaitu:

- a. Isi dari klausula biasanya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat.
- b. Debitur tidak dilibatkan sama sekali dalam penentuan isinya.
- c. Disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak debitur terpaksa untuk menerimanya.
- d. Memiliki bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara kolektif dan massal.

Model penyelenggaraan P2P lending memang berbasis hubungan perdata langsung antara lender dan borrower, sehingga platform hanyalah perantara. Hal ini diakui dalam berbagai disclaimer resmi OJK sejak regulasi awal (POJK 77/2016) yang bahkan mewajibkan pencantuman frasa “kesepakatan pinjam-meminjam merupakan perjanjian perdata antara Pemberi dan Penerima Pinjaman” dan “tidak ada otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar”. Pernyataan ini awalnya dimaksudkan sebagai disclaimer risiko agar masyarakat menyadari potensi kerugian dan tidak menganggap pemerintah menjamin investasi mereka. Dari sudut pandang transparansi dan edukasi, peringatan tersebut ada manfaatnya.

7. Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian 3. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas hubungan hukum antara Peminjam dan Pemberi Dana dalam Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas apabila terdapatnya kerugian Pengguna atau pihak ketiga lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut. 4. Perusahaan tidak bertanggungjawab apabila setelah aplikasi Peminjam diterima namun ternyata dikemudian hari Peminjam gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Pemberi Dana.	15. BATASAN TANGGUNG JAWAB KAMI 1. Batasan tanggung jawab Kami secara umum: j. Pemberi Dana bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dari Penerima Dana. 5. Dengan disepakatinya Perjanjian Penyelenggaraan antara Pemberi Dana dengan Penyelenggara: b. Tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar Pendanaan maupun bertanggung jawab atas kerugian Penyelenggara, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana dari atau terkait dengan pemberian Fasilitas Pendanaan atau kesepakatan apa pun antara Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana.
J. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB AVANTEE 2. Seluruh risiko Pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana.	

Gambar 1. Klausul Pembatasan Tanggung Jawab dalam Syarat dan Ketentuan Platform P2P Lending.

Gambar diatas adalah contoh klausul pembatasan tanggung jawab yang sering di temukan di dalam syarat dan ketentuan platform *peer to peer lending*. Pernyataan ini awalnya dimaksudkan sebagai disclaimer risiko agar masyarakat Namun, permasalahan timbul ketika platform tidak melaksanakan mitigasi risiko secara utuh, misalnya tetap menyalurkan pinjaman pada debitur yang sebenarnya tidak layak atau melanggar batas eksposur, maka platform

tersebut telah berkontribusi pada terjadinya gagal bayar. Dalam kondisi demikian, jelas bahwa tanggung jawab kerugian tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemberi pinjaman. Oleh sebab itu, apabila kegagalan pembayaran terjadi akibat lemahnya prosedur penilaian internal, kelalaian dalam verifikasi data debitur, atau kelonggaran yang diberikan terhadap batas penempatan dana dan diversifikasi risiko, maka tanggung jawab kerugian tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pemberi pinjaman.

Peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yang diberlakukan pada 27 Desember 2024 setelah ditetapkan pada 24 Desember 2024, mengatur secara komprehensif tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang umum dikenal sebagai fintech lending/P2P lending. Regulasi ini hadir sebagai tindak lanjut amanat dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu POJK 10/2022.

Dalam POJK ini terdapat beberapa ketentuan penting, seperti pengaturan penilaian tingkat kesehatan penyelenggara fintech lending, penguatan sistem tata kelola dan manajemen risiko, serta pengaturan unit usaha syariah. Salah satu aspek penting yang diatur adalah kewajiban penyelenggara untuk melakukan credit scoring lebih ketat sebagai bagian dari pengelolaan risiko. Selain itu, POJK 40/2024 juga mengatur mitigasi risiko pendanaan, termasuk penggunaan asuransi kredit atau penjaminan kredit untuk melindungi pemberi dana dari risiko gagal bayar. Perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang digunakan harus memiliki izin usaha dari OJK dan tidak dikenai sanksi administratif (POJK No 40 Tahun 2024 Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, 2024).

Menurut Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukumnya, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Dalam konteks P2P Lending, perlindungan hukum bagi lender lebih ditekankan pada pengelolaan risiko gagal bayar yang menjadi bagian dari perlindungan Represif dan preventif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah platform P2P Lending di Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi lender, baik dari segi transparansi pengungkapan risiko, mekanisme mitigasi risiko, maupun langkah-langkah pemulihan dalam kasus gagal bayar.

Berdasarkan hasil analisis dokumen Analisis Kesesuaian 10 Platform di Indonesia dengan POJK No. 40 Tahun 2024 dan regulasi POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen, kesepuluh platform layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) dapat diklasifikasikan ke dalam berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban

mitigasi risiko yang diatur oleh POJK No. 40 Tahun 2024, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen menurut POJK No. 22 Tahun 2023. Berdasarkan analisis mendalam terhadap Syarat dan Ketentuan (S&K) dari 10 platform LPBBTI yang dipilih, ditemukan bahwa sebagian besar platform belum mengakomodasi seluruh kewajiban mitigasi risiko tersebut secara lengkap dan transparan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara peran fasilitator dan tanggung jawab operasional.

Pada syarat dan ketentuan 10 platform terlihat bahwa tingkat kepatuhan terhadap konstruksi mitigasi risiko yang utuh sebagaimana dimaksud POJK 40/2024 masih sangat rendah. Asetku hanya memenuhi satu unsur; Danaiin, Avantee, dan Tokomodal hanya memenuhi dua unsur dan secara tegas baru menyentuh Pasal 148 ayat (1) huruf a dan b (analisis risiko dan verifikasi identitas/dokumen). Dana.id, Danamas, Findaya, Samir, dan Pinjam Modal memang telah memenuhi dua unsur, tetapi tetap belum mencapai keseluruhan rangkaian, khususnya terkait kewajiban credit scoring yang eksplisit, penggunaan escrow account dan virtual account, serta pengaturan rinci asuransi kredit dan mekanisme penagihan optimal. Dengan demikian, tidak satu pun dari platform yang diteliti dapat dinyatakan telah memenuhi secara lengkap seluruh komponen perlindungan preventif dan represif sebagaimana yang diatur oleh POJK No. 40 Tahun 2024.

Dari keseluruhan analisis, tidak satu pun dari 10 platform telah melaksanakan kewajiban mitigasi risiko sesuai secara utuh dengan POJK No. 40 Tahun 2024., sehingga klausul pengalihan tanggung jawab di dalam syarat dan ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi yang dilarang menurut Pasal 46 POJK 22/2023 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK 22/2023, setiap penyelenggara LPBBTI wajib tidak hanya menampilkan peringatan risiko secara deklaratif, tetapi juga melaksanakan secara konkret seluruh bentuk mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam POJK 40/2024 agar perjanjian baku (syarat dan ketentuan) terbebas dari unsur eksonerasi yang dilarang secara hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meskipun POJK No. 40 Tahun 2024 dan POJK No. 22 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka hukum yang lebih kuat, implementasinya dalam klausul platform belum sepenuhnya menjamin perlindungan preventif dan represif yang memadai. Selanjutnya untuk memenuhi prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK 22/2023 dan UUPK No 8 Tahun

1999, setiap penyelenggara LPBBTI wajib melaksanakan secara konkret seluruh bentuk kewajiban mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam POJK 40/2024 agar perjanjian baku (syarat dan ketentuan) mereka terbebas dari unsur eksonerasi yang dilarang secara. Akan tetapi dari 10 platform tidak ada yang benar benar melaksanakan keseluruhan dari kewajiban mitigasi risiko, hal tersebut membuat klausul pencantuman pengalihan risiko pada platform berpotensi menjadi klausul eksonerasi, karena platform secara sepihak membatasi tanggung jawabnya sendiri dan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam mitigasi risiko. Hal ini secara signifikan melemahkan posisi lender dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar bagi lender.

Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap implementasi POJK No. 40 Tahun 2024 dan POJK No. 22 Tahun 2023, terutama terkait dengan klausul eksonerasi dan kewajiban mitigasi risiko. Penegakan hukum yang tegas terhadap platform yang melanggar ketentuan ini sangat krusial untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan aman bagi lender. Selain itu, OJK perlu terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon lender, mengenai risiko-risiko dalam P2P Lending, hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan, serta pentingnya memahami syarat dan ketentuan platform secara menyeluruh

DAFTAR REFERENSI

- Agustinus Sihombing, S.H., M.H., Ranat Mulia Pardede, S.H., M.H., Fahmi Amrico, S.H., M.H., Herman, S.H., M.H., M.M., Eko Murti Saputra, S.H., M.H., M.M., Armansyah, S.E., M.M., & Heru Iskhani, S.E., S.H., M.H. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. CV. Azka Pustaka.
- Annisa, I. (2022). Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan peer-to-peer lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 491-509. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4>
- Aprita, S. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16, 61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Arwinda Mongan, F. F., & Pala'langan, C. A. (2024). Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Dayanty, A. T., Pasaribu, C., Syahfitri Sigalingging, Y., Alvines, A., & Hasudungan Sianturi, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian pinjam meminjam secara online (peer to peer lending) di platform Tanifund. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.198>
- Fauzan, M. I. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap lender sebagai akibat dari

- gagal bayar yang dilakukan oleh borrower pada fintech P2P lending. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 338-351. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.1003>
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). *Buku Ajar Hukum Teknologi Keuangan LAW*. Adanu Abimata.
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cv CendekiaPress.
- OJK. (2023). *Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (pp. 1-217).
- Panjaitan, H. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Widiarty, W. S., Saragih, R. V., & Widiarty, W. S. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*. Publika Global Media.